

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar

I Kadek Andika<sup>1</sup>, Gede Putra Arjawa<sup>2</sup>, Benny Hariyono<sup>3</sup> Deli Bunga Saravistha<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

### Abstract

*Fraud in the context of illegal investments is a harmful and distressing practice for society. These fraudsters often employ various sophisticated and enticing schemes, trapping potential victims with false promises of significant profits in a short period, such as misleading information, pyramid schemes, or market manipulation. Legal protection is crucial to stop the actions of these scammers and provide justice for the victims caught in illegal investments.*

### Kata Kunci:

Penipuan,  
Investasi Ilegal,  
Perlindungan Hukum

*The issue discussed in this research is the Legal Protection for Victims of Criminal Acts in Illegal Investments at the Denpasar Regional Police. This study adopts empirical legal research with methods such as interviews, observations, and studies in the data collection process regarding Legal Protection for Victims of Criminal Acts in Illegal Investments at the Denpasar Regional Police.*

*Legal regulations concerning fraud are stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code, which states that any individual who aims to benefit themselves or others by using tricks or deceit that deceive others, resulting in financial loss, may be punished with imprisonment for up to four years or a fine of up to ten thousand rupiahs. Apart from fraud, crimes in the form of business investments can also be categorized as embezzlement under Article 372 and Article 374 of the Criminal Code. Obstacles in the enforcement of fraud crimes include the limited availability of adequate human resources, such as personnel (investigators and police), time, and budget, as well as the lack of victim reports.*

*In conclusion, the regulation regarding illegal investment crimes under Indonesian law is covered in Article 378 of the Criminal Code, and they can also be categorized as embezzlement under Article 372 and Article 374 of the Criminal Code. The handling of fraud cases is hindered by limitations in human resources, such as personnel (investigators and police), time, and budget. The lack of victim reports also impedes law enforcement. Additionally, difficulties in gathering sufficient evidence, especially in online fraud, pose a serious challenge.*

*To address these issues, it is recommended to strengthen law enforcement agencies and the judicial system to aid in the prosecution of illegal fraudsters. Overcoming these challenges requires collaborative efforts among the police, law enforcement agencies, regulators, and the general public. Furthermore, increasing public education and awareness of fraud crimes and enhancing resources and expertise in fraud investigation are essential.*

### Abstrak

Penipuan dalam konteks investasi ilegal merupakan praktik yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Para pelaku penipuan ini seringkali menggunakan berbagai macam modus operandi yang canggih dan menarik, membuat para calon korban terjebak dalam janji-janji palsu tentang

---

keuntungan besar dalam waktu singkat, seperti misleading informasi, skema piramida, atau manipulasi pasar. Perlindungan hukum menjadi penting untuk menghentikan aksi para penipu ini dan memberikan keadilan bagi para korban yang terperangkap dalam investasi ilegal.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode wawancara, observasi, dan studi dalam proses pengumpulan data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar.

Pengaturan hukum mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap individu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan trik atau tipu muslihat, yang mengelabui orang lain sehingga menyebabkan kerugian harta benda, dapat dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau denda hingga sepuluh ribu rupiah. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan dalam bentuk bisnis investasi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Faktor – faktor penghambat dalam upaya penindakan tindak pidana penipuan di antaranya. Keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. seperti personel (penyidik dan kepolisian ), waktu, dan anggaran. Kurangnya laporan korban.

Kesimpulannya, pengaturan mengenai tindak pidana investasi ilegal dalam hukum yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Penanganan kasus penipuan terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia seperti personel (penyidik dan kepolisian), waktu, dan anggaran. Kurangnya laporan korban juga menghambat penegakan hukum. Selain itu, sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup, terutama dalam penipuan online, menjadi tantangan serius.

Saran untuk lebih tegas dan adil dengan pasal yang sudah berlaku adalah dengan melakukan penguatan aparat penegak hukum dan sistem peradilan untuk membantu dalam penindakan pelaku penipuan ilegal. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif antara kepolisian, lembaga penegak hukum, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlu juga peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penipuan serta penguatan sumber daya dan keahlian di bidang investigasi penipuan.

---

***Corresponding Author:***

I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyono, Deli Bunga Saravistha  
Fakultas Hukum  
Universitas Mahendradatta

---

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebuah negara kesatuan dalam bentuk Republik, terdiri dari 37 provinsi dengan beragam etnis, ras, agama, budaya, dan tradisi, serta sumber daya alam yang melimpah. Meskipun perbedaan regional ini, tetap ada identitas yang bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sering disebut "Bhinneka Tunggal Ika (Saravistha, 2022)," yang menekankan persatuan dalam keragaman. Negara ini mengikuti kerangka hukum di mana aktivitas warga negara diatur oleh hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis mencakup berbagai peraturan legislatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, hukum yang tidak tertulis muncul dari keyakinan masyarakat dan kesadaran hukum, dan meskipun tidak terkode, mereka diikuti, mirip dengan hukum yang tertulis.

Ekonomi memainkan peran penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara, bertindak sebagai tulang punggung bangsa dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan umum. Ekonomi yang kuat merangsang penciptaan lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, dan memberikan warga dengan pendapatan stabil dan keamanan finansial (Saravistha, 2022). Ekonomi yang kuat mendorong pertumbuhan bisnis, ekspansi, peluang kerja yang meningkat, dan tingkat kemiskinan yang lebih

rendah. Hal ini tidak hanya meningkatkan standar hidup individu dan keluarga tetapi juga mempromosikan kohesi sosial dan mengurangi disparitas sosial.

Ekonomi yang berkembang menghasilkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Pajak yang dikumpulkan dari bisnis dan individu mendanai layanan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi yang cukup dalam infrastruktur, seperti jaringan transportasi, sistem energi, dan konektivitas digital, tidak hanya meningkatkan produktivitas domestik tetapi juga menarik investasi asing, mendorong aktivitas ekonomi dan siklus pertumbuhan positif. Ekonomi yang kuat menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mendorong inovasi, kemajuan teknologi, dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Iklim ekonomi yang menguntungkan mendorong para pengusaha dan bisnis untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk, layanan, dan industri baru. Inovasi-inovasi ini meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing global, menempatkan Indonesia di garis depan pasar global (Putra, 2020).

Manajemen keuangan yang efektif sangat penting dalam menjaga ekonomi yang kuat. Ini membentuk kebiasaan menabung dan merencanakan anggaran, mendorong individu untuk memprioritaskan perencanaan keuangan saat mereka mengalokasikan dana untuk investasi secara teratur. Selanjutnya, berinvestasi mengharuskan individu untuk melakukan penelitian dan memahami berbagai peluang investasi, dengan demikian meningkatkan literasi dan pengetahuan keuangan. Seiring berjalannya waktu, hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang pasar keuangan, strategi manajemen risiko, dan prinsip investasi. Keterampilan-keterampilan ini sangat berharga dan dapat diterapkan pada aspek-aspek lain dari keuangan pribadi, seperti manajemen utang, perencanaan pensiun, atau membuat keputusan keuangan yang bijaksana.

Memulai investasi secara dini juga membentuk disiplin keuangan dan kebiasaan, mendorong individu untuk memprioritaskan menabung dan merencanakan anggaran saat mereka mengalokasikan dana untuk investasi secara teratur. Pendekatan ini mendorong penelitian berkelanjutan dan pemahaman tentang peluang investasi, lebih lanjut meningkatkan literasi dan pengetahuan keuangan. Seiring berjalannya waktu, individu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang pasar keuangan, strategi manajemen risiko, dan prinsip investasi. Keterampilan-keterampilan ini dapat dipindahkan dan berharga, karena dapat diterapkan pada berbagai aspek lain dari keuangan pribadi, termasuk manajemen utang, perencanaan pensiun, atau membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Sayangnya, tidak semua investasi menghasilkan kesuksesan. Banyak individu menjadi korban penipuan atau membuat keputusan investasi yang buruk, yang mengakibatkan kerugian yang tidak terduga (Saravistha, 2022). Misalnya, tabungan di bank mungkin terlihat aman karena suku bunga, tetapi beberapa skema penipuan atau lembaga keuangan yang buruk dalam pengelolaannya dapat menyesatkan investor, menyebabkan kerugian dana. Demikian pula, investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang signifikan tetapi datang dengan risiko inheren, termasuk volatilitas pasar dan praktik-praktik penipuan. Investasi properti sering dianggap stabil dan menguntungkan, namun penipuan properti dapat mengakibatkan kerugian yang substansial.

Mengingat potensi risiko dan kompleksitas, perlindungan hukum sangat penting bagi para investor untuk mengurangi potensi kerugian. Membangun perlindungan hukum memastikan hak-hak investor terlindungi, transaksi transparan, dan setiap sengketa diselesaikan dengan adil. Kerangka kerja hukum dan regulasi, seperti hukum sekuritas, melindungi investor dari praktik-praktik penipuan, perdagangan dengan informasi internal, dan kegiatan ilegal. Hukum-hukum ini mendefinisikan perilaku yang dapat diterima, menciptakan lingkungan bermain yang adil dan mempromosikan integritas pasar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hubungan hukum terhadap masyarakat yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat nyata dan dikaitkan terhadap peraturan perundang-undangan (Wardani, 2022). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dan bertatap mata dengan Aparat Polresta Kota Denpasar dengan mengajukan daftar pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian penulis

Penelitian skripsi ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai sumber kepustakaan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat hukum, hasil penelitian, buku, jurnal hukum, dan lain sebagainya.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat dengan peran krusial lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi mencegah dan menyelidiki pelanggaran, jaksa mendakwa di pengadilan, dan hakim memutuskan sengketa serta memberikan hukuman. Keberlanjutan hukum penting;

evaluasi dan perkembangan memastikan relevansi dan efektivitas. Penipuan sering terjadi, pelaku canggih dalam melancarkan aksinya. Teknologi dan internet memudahkan penipuan. Hukum yang umum, Pasal 378 KUHP, digunakan, tetapi perlindungan belum memadai. Undang-undang Money Game belum ada. Pasal 378 memberlakukan hukuman penjara maksimal empat tahun bagi penipu. Investasi ilegal dan penyalahgunaan media sosial menciptakan kerugian finansial. Undang-undang penipuan dan UU ITE digunakan, menetapkan hukuman pidana bagi penyebar berita bohong, melindungi masyarakat. Pelaku dapat dijerat UU ITE Pasal 28 ayat 1 dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda 1 miliar Rupiah.

### 3.2 Tindakan Hukum yang dilakukan Oleh Aparat dalam tindak pidana Penipuan

Tindakan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berwenang untuk menjalankan atau menegakkan hukum. Ini dapat berupa pengambilan keputusan, penerapan hukum, atau proses hukum yang dilakukan oleh entitas yang berwenang seperti pengadilan dan kepolisian. Penilaian terhadap pelapor oleh penyidik sangat penting dalam menilai apakah pelapor menghadapi masalah atau ancaman yang dapat membahayakan dirinya di masa depan. Dalam kasus potensi bahaya yang nyata, penyidik memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi pelapor. Langkah-langkah seperti penahanan terhadap tersangka dapat diambil untuk mencegah bahaya terhadap pelapor dan menjaga integritas proses penyelidikan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pencegahan pelanggaran merupakan tujuan tindakan hukum. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan, langkah-langkah melibatkan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan lebih lanjut, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Pengetahuan yang kurang dalam masalah investasi merupakan masalah serius di masyarakat. Individu yang kurang memahami risiko investasi rentan terhadap penipuan dan keputusan investasi yang buruk. Penipuan investasi sering kali memanfaatkan ketidaktahuan ini melalui janji imbal hasil tinggi tanpa mengungkapkan risiko yang terlibat.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai investasi menciptakan kesenjangan yang dapat dimanfaatkan oleh penipuan dan praktik ilegal. Solusi preventif melibatkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan pendidikan keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi dan risiko yang terkait dengannya. Regulasi yang diperkuat dapat membantu menghindari penipuan dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan (Deli Bunga Saravistha, 2022). Pendidikan keuangan dan investasi juga penting untuk membantu masyarakat memahami risiko investasi dan membuat keputusan yang lebih bijaksana.

### 3.3 Permasalahan dalam proses Penindakan Pelaku Tindak Pidana Pelaku Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar

Dalam proses penindakan pelaku tindak pidana investasi ilegal, terdapat sejumlah permasalahan kompleks yang harus dihadapi. Faktor-faktor penghambat, seperti faktor waktu, teknologi, dan bentuk penipuan, memberikan tantangan serius bagi penegak hukum dalam upaya mengungkap dan menghentikan praktik investasi ilegal.

#### 1. Faktor Waktu:

Penyidikan tindak pidana investasi ilegal adalah tugas yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Proses pengumpulan bukti yang kuat, analisis keuangan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait memerlukan usaha yang intensif dan sistematis. Koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, otoritas regulasi, dan institusi lainnya sering kali memakan waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa semua aspek penyidikan tercakup dengan baik.

#### 2. Teknologi:

Teknologi memainkan peran penting dalam investigasi investasi ilegal, tetapi juga menjadi salah satu faktor penghambat. Pelaku kejahatan semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk menyembunyikan jejak dan mempersulit penyidikan. Oleh karena itu, penyidik perlu menguasai teknologi terbaru seperti analisis forensik digital, keamanan jaringan, analisis big data, dan pemahaman dalam kriptografi. Kemampuan ini diperlukan untuk mengatasi upaya pelaku dalam menyembunyikan bukti elektronik serta mengidentifikasi jejak digital yang dapat mengarahkan pada penangkapan pelaku.

#### 3. Bentuk Penipuan yang Rumit:

Pelaku investasi ilegal sering menggunakan metode penipuan yang rumit dan sulit terdeteksi. Skema piramida, skema Ponzi, investasi palsu, dan insider trading merupakan beberapa bentuk penipuan yang umum digunakan. Penyidik harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai bentuk penipuan ini dan kemampuan untuk mengidentifikasinya dalam situasi yang kompleks. Selain itu, tren investasi terbaru dan perubahan dalam teknik penipuan juga harus terus dipantau agar penyidikan tetap relevan.

#### 4. Kerja Sama dan Koordinasi:

Penanganan investasi ilegal memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak terkait. Lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, otoritas regulasi, dan institusi lainnya perlu bekerja

bersama untuk berbagi informasi dan dukungan yang diperlukan. Koordinasi yang baik sangat penting dalam mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan penyidikan investasi ilegal.

Dalam kesimpulannya, penindakan terhadap pelaku tindak pidana investasi ilegal merupakan tugas yang rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penghambat yang muncul. Penyidik harus memiliki keahlian dalam bidang teknologi, keuangan, dan hukum, serta kemampuan untuk mengatasi berbagai bentuk penipuan yang rumit. Selain itu, kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak terkait juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penindakan terhadap praktik investasi ilegal.

### **3.4 Faktor-Faktor Penghambat dalam Proses Penindakan Pelaku Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar**

Dalam upaya menindak tindak pidana penipuan, terdapat berbagai hambatan yang kompleks bagi pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan penegakan hukum. Penipuan sering kali dilakukan dengan cara yang tersembunyi dan berbelit-belit, sehingga membuat usaha penegakan hukum menjadi lebih sulit. Selain itu, ada faktor-faktor lain seperti sumber daya yang terbatas, kompleksitas hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh pada hukum yang juga memperumit situasi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus penipuan, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, strategi yang tepat, dan sumber daya yang memadai.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penindakan tindak pidana penipuan antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Penanganan kasus penipuan memerlukan sumber daya yang cukup seperti personel yang terlatih, waktu yang cukup, dan anggaran yang memadai. Namun, sering kali terjadi kekurangan sumber daya ini, yang dapat menghambat penyelidikan efektif dan penuntutan terhadap pelaku penipuan.
2. Kurangnya Pelaporan: Beberapa korban penipuan mungkin enggan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang karena alasan malu, ketakutan, atau keyakinan bahwa proses hukum tidak akan memberikan keadilan yang memadai. Kurangnya pelaporan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum terhadap penipuan.
3. Bukti yang Cukup: Untuk melanjutkan tindakan hukum terhadap penipuan, dibutuhkan bukti yang kuat. Namun, sering kali sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup, terutama jika penipuan tersebut melibatkan kegiatan online atau transaksi yang sulit dilacak.

Selain faktor-faktor tersebut, dalam penanganan kasus penipuan, terkadang terjadi situasi di mana pihak kepolisian tidak memiliki wewenang langsung untuk melakukan penangkapan. Dalam beberapa sistem penegakan hukum, penangkapan dilakukan oleh penyidik yang memiliki tugas khusus dalam menangani penangkapan. Pihak polisi berperan dalam menjaga ketertiban umum, melakukan patroli, dan melakukan penyelidikan awal terhadap tindak kriminal. Namun, saat ada kebutuhan untuk menangkap tersangka, tanggung jawab ini beralih kepada penyidik yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam melakukan penangkapan. Penyidik tersebut dapat menangkap seseorang berdasarkan bukti atau informasi yang diberikan oleh polisi selama penyelidikan.

Namun, dalam menghadapi kasus penipuan, penyidik dan aparat penegak hukum juga terkadang menghadapi keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara optimal. Keterbatasan ini dapat berdampak pada upaya mereka untuk mengumpulkan bukti yang cukup, memeriksa saksi, atau mengejar pelaku dengan efektif.

Salah satu kendala lain yang dihadapi oleh pihak penegak hukum adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal. Beberapa korban mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang investasi dan dengan mudah terperdaya oleh janji-janji palsu dari pelaku investasi ilegal. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan korban ragu untuk melaporkan kejadian atau bahkan merasa bahwa mereka sendiri yang salah. Pada saat kerugian yang dialami korban cukup besar, mereka cenderung melaporkan kejadian tersebut untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Dalam situasi tertentu, kendala lain yang muncul adalah adanya perjanjian atau kesepakatan antara para pihak sebelum terjadinya tindak pidana. Perjanjian semacam ini, meskipun tidak melanggar hukum, dapat menyulitkan proses pembuktian tindak pidana yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

### **a. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai tindak pidana investasi ilegal dalam hukum yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP.

2. Penanganan kasus penipuan terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia seperti personel (penyidik dan kepolisian), waktu, dan anggaran. Kurangnya laporan korban juga menghambat penegakan hukum. Selain itu, sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup, terutama dalam penipuan Online, menjadi tantangan serius..

#### b. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah penipuan ilegal:

Penting untuk menguatkan aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang ada. Langkah ini diperlukan agar penindakan terhadap pelaku penipuan ilegal menjadi lebih tegas dan adil. Dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengajukan dakwaan terhadap para pelaku penipuan. Adanya sistem peradilan yang kuat dan independen juga akan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal.

Untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan penipuan, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, seperti kepolisian, lembaga penegak hukum, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan, dan pengembangan strategi bersama untuk mencegah dan menindak tindak pidana penipuan. Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penipuan. Dengan lebih banyak informasi tentang cara mengenali, melaporkan, dan menghindari penipuan, masyarakat dapat lebih waspada dan responsif terhadap ancaman ini.

Penguatan Sumber Daya dan Keahlian. Agar penanganan kasus penipuan lebih efektif, diperlukan penguatan sumber daya dan keahlian di bidang investigasi penipuan. Ini dapat mencakup pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam teknik-teknik investigasi modern, penggunaan teknologi, dan analisis data. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, penegak hukum akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dari tindak pidana penipuan.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari ancaman penipuan ilegal, saran-saran di atas dapat menjadi pijakan untuk langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi, edukasi, dan penguatan penegakan hukum akan berperan penting dalam mengurangi dampak penipuan ilegal di masyarakat.

#### REFERENSI

- Achim, M. V., & Borlea, S. N. 2020. *Economic and financial crime*. Springer International Publishing.
- Andi Hamzah, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Apandy, P.A., Melawati, & Adam, P. 2021. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*. Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta.
- Economic Commission for Europe. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Investor di Wilayah UNECE: Analisis Hukum Nasional dan Standar Internasional*.
- Hamzah, Andi, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilma Harmen dan M. Rizal. 2016. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed Press
- International Labour Organization. 2020. *World Employment and Social Outlook*:
- Janus Sidabalok. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Jhonny Ibrahim 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cetakan kedua.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, CST, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Milanovic, B. 2011. *Ketimpangan global dan implikasinya*.
- Moeljatno 2007, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Muchtar, H.N. 2018. *Teori dan kebijakan hukum investasi langsung*
- Nasution, A. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Nurhayati, Y. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*.
- P.A.F Lamintang, 2018. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya.
- Rani, A. 2019. *Pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan di kepolisian daerah bengkulu*
- Romli Atmasasmita, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Rosmawati. 2018. *POKOK-POKOK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN pertama*. Prenadamedia Group.
- Saliman, A. R. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. In *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. KENCANA
- Samsudin, J. 2020. *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal*

- 378 *KUHP Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronik. FOCUS: Jurnal of Law*
- Satjipto Rahardjo, 2017. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. 2017. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. Syiah Kuala Law Journal, 13
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2). ([Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno](#))
- Saravistha, D.B. dan Wisadnya, Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Indonesia di Bursa Berjangka Komoditi Melalui Teknologi Blockchain, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, vol 5 no 2, 2022, p 8-15
- Deli Bunga Saravistha , Ida Bagus Wyasa Putra , I Made Sarjana , Made Suksma Prijandhini Devi Salain. (2023). Digital Trading Forex: Global Trends And Local Impact. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 3025–3031
- Saravistha, D.B., 2022. EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(1), pp.64-75.)
- Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Eaja Grafindo Persada, Depok.
- Sugiarto, U. S. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika
- Wahyu Baskara, A.P. 2022. *Aspek hukum dana perlindungan pemodal dan disgorgement fund dalam perspektif perlindungan investor pasar modal*. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi Studi Kasus Desa*. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5, 60–67.
- William, O., Theogives, M., Wahongan, A. S., & Roeroe, S. D. L. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. *E-Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 11.
- World Bank. 2019. *Poverty and Shared Prosperity 2019: Changing World, Changing Poverty*.